

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia bahkan dunia pernah mengalami pandemi Covid-19 yang tentunya sangat mengganggu segala aspek kehidupan. Covid-19 merupakan penyakit yang cukup signifikan memengaruhi reaksi psikologis masyarakat suatu negara dan berdampak sampai dinamika ekonomi di masyarakat. Indonesia pun tidak terhindarkan dari fenomena tersebut, apalagi setelah dipublikasikan beberapa kasus penyakit terdeteksi.

Akibat dari pandemi covid-19 penerimaan pajak berkurang dan terjadi keterlambatan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang diketahui pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara maupun daerah yang memiliki peran sangat penting dalam kepentingan pembangunan maupun sebagai sumber pendapatan negara. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah, sehingga pajak bisa disimpulkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Susanti & Ery Setiawan, 2019).

Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain- lain. Sedangkan untuk pajak daerah ada berbagai macam salah satunya yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut UU 28 Pasal 1 tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah selama masa pandemi covid-

19. Selama masa pandemi ini, banyak daerah yang mengalami penurunan pendapatan daerah. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerimaan PKB selama masa pandemi covid-19 ini diperlukan berbagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan di sektor ini. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Seiring banyaknya kendaraan bermotor yang beredar, pajak dari kendaraan bermotor diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan di Provinsi Bali

Kabupaten	Jumlah Kendaraan (unit)		
	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	211.538	217.766	222.532
Kab. Tabanan	425.915	436.428	443.154
Kab. Badung	896.932	919.698	934.120
Kab. Gianyar	457.996	470.076	477.128
Kab. Klungkung	137.290	141.160	143.598
Kab. Bangli	121.906	125.940	128.690
Kab. Karangasem	204.776	211.821	216.568
Kab. Buleleng	452.681	465.076	474.431
Kota Denpasar	1.421.953	1.450.730	1.470.570
Provinsi Bali	4.330.987	4.438.695	4.510.791

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengalami peningkatan khususnya di Kabupaten Buleleng. Jika dibandingkan dengan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak bermotor di beberapa kabupaten yang memiliki jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya, Kabupaten Buleleng memiliki presentase yang paling kecil. Dari data yang didapat, tingkat kepatuhan di kota Denpasar dengan jumlah unit yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya di tahun 2021 sebesar 828.895 unit dari 1.470.570 unit yang terdaftar apabila di presentase maka tingkat kepatuhannya sebesar 52%. Sedangkan untuk kabupaten Badung dari data yang didapat, jumlah unit yang membayar pajak di tahun 2021 sebanyak 447.646 dari 934.120 yang apabila dipresentasekan maka tingkat kepatuhannya mencapai 46%. Pada kabupaten Gianyar dari data yang didapat, jumlah unit yang membayar pajak di tahun 2021 sebanyak 248.140 dari 477.193 yang apabila dipresentasekan maka tingkat kepatuhannya mencapai 50%. Sedangkan Kabupaten Buleleng memiliki presentase di tahun 2021 sebesar 44% dengan wajib pajak yang membayar sebanyak 208.957 dari 474.431. Dilihat dari seluruh presentase tersebut jelas bahwa kabupaten Buleleng memiliki tingkat kepatuhan yang paling rendah diantara kabupaten lain. Hal ini menandakan kabupaten Buleleng terindikasi kurang patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Instansi yang menangani pembayaran PKB adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (Bapenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) (Susanti & Ery Setiawan, 2019). Kantor Bersama SAMSAT Buleleng merupakan tempat untuk wajib pajak kendaraan bermotor Buleleng untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, maka dari itu SAMSAT

Buleleng diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Berikut merupakan data perkembangan kendaraan bermotor di Buleleng tahun 2019-2021.

Tabel 1.2 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor Di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021

Jenis Kendaraan	Tahun		
	2019	2020	2021
Sedan	1.856	1.873	1.889
Jeep	2.129	2.189	2.239
Minibus	22.240	23.059	23.443
Bus	82	83	82
Mic Bus	608	629	628
Pick Up	11.888	12.237	12.558
Truck	3.599	3.648	3.675
Sepeda Motor	410.279	422.080	429.917
Jumlah	452.681	465.798	474.431

Sumber : UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng, 2022

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang tercatat di Kabupaten Buleleng selama masa pandemi covid-19 pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan. Menurut Putra & Jati (2017) ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Beberapa faktor tersebut yakni daya beli masyarakat yang tinggi, kemudahan membeli kendaraan bermotor tersebut, dan kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor tersebut meningkat (Sanita et al., 2018). Sebagaimana diketahui, pada masa pandemi covid-19 banyak *dealer – dealer* yang menawarkan promo – promo

menarik mulai dari diskon hingga cicilan dengan bunga rendah. Dengan adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng akan menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang juga ikut meningkat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator peran masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Selama masa pandemi covid-19 kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng tergolong masih rendah, hal ini dilihat dari unit yang sudah melaporkan pajak serta penerimaan pajak kendaraan bermotornya selama masa pandemi covid-19 yang mengalami penurunan tiap tahunnya. Berikut jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019-2021.

Tabel 1. 3 Perbandingan jumlah unit yang membayar pajak dengan jumlah kendaraan yang terdaftar

Tahun	Jumlah Unit Kendaraan yang membayar pajak	Jumlah Kendaraan yang terdaftar
2019	225.325	452.681
2020	231.602	465.798
2021	208.957	474.431

Sumber : UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng, 2023

Jika dilihat pada tabel 1.3, jumlah pendapatan PKB yang diterima selama pandemi covid-19 berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar ketika jumlah unit kendaraan bermotor meningkat maka penerimaan pajak kendaraan bermotor juga meningkat. Namun di Kabupaten Buleleng terjadi fenomena yang sebaliknya dimana jumlah Jumlah pendapatan PKB mengalami penurunan dimasa pandemi covid-19, sedangkan disisi lain jumlah kendaraan

bermotor yang terdaftar pada masa pandemi covid-19 mengalami kenaikan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk tahun-tahun berikutnya sehingga pada akhirnya mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi (PAD Provinsi) (Sanita et al., 2018). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak

Menurut (Saragih et al., 2021) sikap dan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor demografi. Demografi merupakan ilmu terkait susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk. Demografi wajib pajak akan memberikan dukungan pada seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, dimana hal ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor demografi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun aspek demografi yang dimaksud meliputi tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Selain faktor internal yakni berupa aspek demografi, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bermotor. Faktor eksternal yang dimaksud salah satunya yakni kualitas pelayanan fiskus.

Penghasilan adalah suatu pendapatan yang didapatkan oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan (Sari, 2020). Tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya dalam membayar pajak. Tingkat penghasilan yang semakin tinggi akan membuat wajib pajak mempertimbangkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Rahmayanti et al., 2021) besarnya penghasilan seseorang diharapkan mampu membuat seseorang memiliki

cara berpikir yang positif serta menyadari kewajiban menyetor penghasilannya demi membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian dari (Sari, 2020) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang sama juga didapatkan oleh penelitian dari (Syah & Krisdiyawati, 2017) tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Hasil dari penelitian (Fatmawati & Adi, 2022) juga menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Namun berdasarkan penelitian dari (Rahmayanti et al., 2021) yang menyatakan bahwa pengaruh tidak terjadi antara tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di Kantor SAMSAT Kota Denpasar Wajib pajak yang berpenghasilan rendah bisa kesusahan saat melakukan pembayaran perpajakan sebab baginya yang harus dipenuhi lebih dulu ialah keperluan hidupnya yang dianggap sebagai prioritas utama sebelum membayar pajak. Hal tersebut memperlihatkan jika penghasilan bukanlah faktor yang dijadikan alasan bagi pembayar perpajakan untuk patuh atau melakukan pembayaran PKB, karena ketaatan untuk pembayaran perpajakan kendaraan bermotor tak digantungkan dari tingkat pendapatan yang wajib pajak peroleh.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan mempunyai pengetahuan tentang pajak biasanya akan lebih patuh dalam hal membayar pajak karena wajib pajak tersebut tahu benar akan pentingnya membayar pajak dan tahu bahwa uang pembayaran pajak tersebut dialokasikan untuk kepentingan dan

kemajuan negara, lain halnya dengan wajib pajak yang pendidikannya masih kurang dan tidak memiliki pengetahuan tentang pajak pasti akan merasa dirugikan harus membayarkan uangnya kepada negara tanpa tau tujuan dari pajak itu sendiri (Qorina, 2019). Menurut (Yustina et al., 2020) pendidikan wajib pajak dapat mendukung perilaku yang akan ditampilkan seseorang. Semakin tinggi pendidikan wajib pajak, maka tingkat kendali perilakunya akan semakin baik dan sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian dari (Yustina et al., 2020) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka seseorang akan lebih mengetahui perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak jika dibandingkan dengan individu yang berpendidikan lebih rendah. Hal ini akan mendorong orang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih patuh. Hasil yang sama juga didapat oleh penelitian dari (Widia & Yasa, 2021) yang mana tingkat pendidikan memberi dampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Kab. Karangasem-Bali. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepatuhan wajib pajak ketika membayar pajak Samsat akan kian meningkat.

Namun hal ini ditolak oleh penelitian dari (Rahmayanti et al., 2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Denpasar tidak memiliki pengaruh. Perihal itu berarti tinggi maupun rendah tingkat pendidikan orang yang berkewajiban terhadap perpajakan tidak memberikan pengaruh pada sikap patuh wajib pajak untuk melakukan pembayaran kendaraan bermotor, karena sikap patuh pada saat pembayaran PKB oleh wajib pajak tidak bergantung dari background

pendidikannya. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari (Syah & Krisdiyawati, 2017), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.

Faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni, dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki tujuan untuk membangun *image* Samsat positif, karena kualitas pelayanan merupakan suatu penilaian wajib pajak terhadap kinerja fiskus atau petugas pajak. Maka dari itu, sebaiknya fiskus harus melakukan adanya perbaikan dalam kualitas pelayanannya yang bertujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menempatkan wajib pajak tersebut sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Kualitas pelayanan fiskus dirasakan dapat menguatkan tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan dengan adanya kualitas pelayanan fiskus yang baik, akan membuat wajib pajak yang hendak membayar pajak akan merasa dihargai dan wajib pajak akan merasa puas. Merasa dihargainya wajib pajak akan wajib pajak tidak akan merasa keberatan untuk membayarkan pajaknya secara sukarela walaupun penghasilan dari wajib pajak tersebut tergolong rendah. Sehingga kepatuhan dari wajib pajak juga meningkat.

Kualitas pelayanan fiskus juga dirasakan dapat menguatkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan saat pendidikan wajib pajak rendah mendapat kesulitan, fiskus dapat

membantu wajib pajak tersebut agar dapat membayarkan pajaknya tanpa merasa kesulitan. Wajib pajak pun akan tetap tertib dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya tepat waktu. Hal ini dikarenakan baiknya pelayanan dari Samsat, wajib pajak tidak akan merasa malas untuk membayarkan pajaknya sehingga kepatuhan akan meningkat dengan kenyamanan yang dirasakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari (Syah & Krisdiyawati, 2017) yang berjudul “Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi empiris pada kantor UPPD/Samsat Brebes)” dengan variabel Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Penghasilan. Menyatakan bahwa variabel pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Serta untuk variabel pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Kebaharuan dari riset ini, yakni peneliti ingin memfokuskan terhadap variabel demografi dari wajib pajak sehingga peneliti mengambil 2 variabel independen yang diteliti sebelumnya yakni tingkat penghasilan dan tingkat pendidikan, serta menambahkan variabel moderasi yakni kualitas pelayanan fiskus agar mengetahui pengaruh pelayanan fiskus antara variabel independen dan variabel dependen sebagai kebaruannya. Lokasi penelitian juga dilakukan ditempat dan daerah yang berbeda, sehingga aspek lokasi dan variabel moderasi merupakan aspek kebaruan dari penelitian ini.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada SAMSAT Buleleng karena melihat dari variabel yang ingin diteliti dan data yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya kepatuhan wajib pajak Buleleng masih kurang, walau dilihat dari letak wilayahnya yang strategis dan populasi penduduk yang padat dimana harusnya memiliki potensi yang besar terhadap penerimaan pajak yang mana dari data yang ada, terjadi peningkatan jumlah unit kendaraan bermotor di setiap tahunnya tidak didukung dengan realisasi penerimaan pajak yang optimal serta unit yang melaksanakan kewajibannya kurang dari 50%. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak di Kabupaten Buleleng tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PENGARUH ASPEK DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI ”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng terus menurun selama pandemi covid-19, padahal disisi lain jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Buleleng terus bertambah tiap tahunnya.

3. Beberapa faktor diperkirakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng salah satunya yakni aspek demografi yang dimaksud seperti tingkat penghasilan dan tingkat pendidikan. Selain itu, adanya dukungan dari kualitas pelayanan fiskus juga mungkin dapat mempengaruhi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan terkait permasalahan di atas, maka penulis membatasi masalah yang hanya pada aspek demografi sebatas tingkat penghasilan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel moderasi.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

- 1 Apakah tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Buleleng?
- 2 Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Buleleng?
- 3 Apakah kualitas pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Buleleng?
- 4 Apakah kualitas pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Buleleng.
- 2 Untuk mengetahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Buleleng.
- 3 Untuk mengetahui bahwa kualitas pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Buleleng
- 4 Untuk mengetahui bahwa kualitas pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi bagi mahasiswa ataupun pihak yang terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan penelitian sejenis serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya.

- 2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan

serta wawasan mengenai aspek demografi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Buleleng yang dimoderasi oleh kualitas pelayanan fiskus.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan juga memberikan masukan dalam melaksanakan pekerjaannya.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh aspek demografi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Buleleng.

d. Bagi Masyarakat

Penulis mengharapkan dari penelitian ini dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas tentang pentingnya pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi pembangunan daerah.